



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19 /Pdt.P/2015/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon :-----

KETUT SUANDHA, Laki-laki, Tempatl tanggal lahir: Gianyar, 17 Juli 1958, Umur 56 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Br. Blahtanah Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 19/Pdt. P/2015/PN Gin., tanggal 11 Maret 2015 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 19/Pdt.P/2015/PN. Gin tanggal 18 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ; -----

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 19Pdt.P/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20111 Maret 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 19/Pdt.P/2015/PN.Dps., Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa I MADE GAMBARAWAN telah membeli I (satu) unit mobil pick up DK 9704 AV dengan identitas kendaraan BPKB Nomor : R/87862/ IV /10,Merk/ Type/ModelMB/PickUp,No. Rangka/NIKMHKP3BAIJAKOI2008, Nomor Mesin DF31513 dengan dan PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar;-----
2. Bahwa kemudian mobil tersebut pada tanggal 11 Mel 2010 oleh pemiliknya selaku debitur (I MADE GAMBARAWAN) telah dijual secara over kredit dibawah tangan kepada Pemohon (I KETUT SUANDHA);-----
3. Bahwa sejak Pemohon membeli mobil tersebut, Pemohon telah memakai mobil tersebut serta meneruskan angsuran kreditnya sampal lunas sebagaimana bukti lunas dan PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar;-----
4. Bahwa setelah Pemohon melunasi angsuran kredit atas mobil tersebut diatas kemudian Pemohon bermaksud mengambil BPKB-nya di PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar, akan tetapi oleh karena transaksi jual belinya dilakukan dibawah tangan maka pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar tidak bisa membenikan BPKB atas mobil tersebut oleh karena Pemohon bukan sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan jammna fidusia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini debitur bernama (I MADE GAMBARAWAN) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:25/PS/2011 tanggal 11 Mei 2011;-----
6. Bahwa oleh karena I MADE GAMBARAWAN telah meninggal dunia sehingga yang bersangkutan sendiri tidak dapat datang bersama Pemohon untuk mengambil BPKB dan mobil tersebut
7. Bahwa untuk bisa mengambil BPKB mobil tersebut, PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar menyarankan agar Pemohon terlebih dahulu memperoleh Penetapan / Ijin dan Pengadilan Negeri, karena yang tercatat di dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia masih atas nama debitur (I MADE GAMBARAWAN) maka yang berhak untuk mengambil BPKP Nomor R/87862/IV/10, Merk/Type Daihatsu/S401RP-PMREJJ-HA, Jenis/Model MB/ Pick Up, No.Rangka/NIK MHKP3BAIJAKOI2008, Nomor Mesin DF31513 adalah debitur (I MADE GAMBARAWAN);-----

Bahwa oleh karena Pemohon merasa sebagai pembeli yang beritikad baik dan patut mendapat perlindungan secara hukum, sehingga demi kepastian hukum bagi Pemohon di kemudian han dengan mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, maka Pemohon mengambil sikap untuk mengajukan permohonan mi kehadapana Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan han sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 19Pdt.P/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon, untuk mengambil BPKP Nomor : R/87862/IV/10, Merk/Type Daihatsu/S401RP – PMREJJ-HA, Jenis/ Model MB/ Pick Up, No. Rangka/NIK MHKP3BAIJAKO12008, Nomor Mesin DF31513 atas nama I MADE GAMBARAWAN yang sekarang masih berada di PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar ;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengadakan perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan foto copy surat-surat bukti, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 25/Ps/2011, tanggal 11 Mei 2011, (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P.1; -----
2. Foto copy Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2014 ,No: 18937632 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.2; -----
3. Foto copy Kwitansi tanggal 21 Maret 2014 ,No: 18729724 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.3; -----
4. Foto copy Kwitansi tanggal 7 April 2014 ,No: 19471779 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.4; -----
5. Foto copy Kwitansi No. I/VII/2010, tanggal 11 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.5 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kwitansi No. 2//IV/2010, tanggal 7 Juni 2010 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.6 ; -----
 7. Foto copy Schedule Pembayaran atas nama Gambarawan, I Made, (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.7 ; -----
 8. Foto copy Surat Keterangan Lunas tanggal 23 Januari 2015 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.8 ; -----
 9. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama I Made Gambarawan (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.9 ; -----
- Semua surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dipersidangan dan foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi : I KETUT SANDIANTARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi tahu I Made Gambarawan ada membeli 1 (satu) unit mobil Pick up di PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar; -----
- Bahwa saksi tahu selanjutnya mobil tersebut telah dijual kepada Pemohon secara over kredit di bawah tangan pada tanggal 11 Mei 2010; -----

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 19Pt.P/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran angsuran terhadap mobil tersebut telah dibayar lunas oleh Pemohon; -----
- Bahwa sejak Pemohon membeli mobil tersebut , Pemohon telah memakai mobil tersebut sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa I Made Gambarawan telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2010;-----
- Bahwa oleh karena I Made Gambarawan sudah meninggal dunia, maka Pemohon tidak bisa mengambil BPKB mobil yang dibelinya tersebut di Astra Sedaya Finance (ACC) cabang Denpasar;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk bisa mengambil BPKB tersebut; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon mengambil BPKB mobil Pick up atas nama I Made Gambarawan di PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

2. **Saksi : I WAYAN SURALAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah sepupu Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu I Made Gambarawan ada membeli 1 (satu) unit mobil Pick up di PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar; -----
- Bahwa saksi tahu selanjutnya mobil tersebut telah dijual kepada Pemohon secara over kredit di bawah tangan pada tanggal 11 Mei 2010; -----
- Bahwa pembayaran angsuran terhadap mobil tersebut telah dibayar lunas oleh Pemohon; -----
- Bahwa sejak Pemohon membeli mobil tersebut, Pemohon telah memakai mobil tersebut sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa I Made Gambarawan telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2010;-----
- Bahwa oleh karena I Made Gambarawan sudah meninggal dunia, maka Pemohon tidak bisa mengambil BPKB mobil yang dibelinya tersebut di Astra Sedaya Finance (ACC) cabang Denpasar;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk bisa mengambil BPKB tersebut; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon mengambil BPKB mobil Pick up atas nama I Made Gambarawan di PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 19Pt.P/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Pemohon mohon penetapan atas permohonannya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan selama pemeriksaan permohonan ini sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dengan suatu penetapan Pengadilan diberi ijin untuk mengambil BPKP Nomor : R/87862/IV/10, Merk/Type Daihatsu/S401RP – PMREJJ-HA, Jenis/ Model MB/ Pick Up, No. Rangka/NIK MHKP3BAIJAKO12008, Nomor Mesin DF31513 atas nama I MADE GAMBARAWAN yang sekarang masih berada di PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.1 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa benar I Made Gambarawan telah meninggal dunia pada tanggal 17 September; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.2 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan membuktikan bahwa I Made Gambarawan telah membayar angsuran pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick up tersebut di atas dan berdasarkan bukti bertanda P-5 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi – saksi di persidangan membuktikan bahwa Pemohon telah melanjutkan pembayaran angsuran dan telah terbayar lunas pembelian mobil tersebut ;-----

-

Menimbang, bahwa dengan demikian, memang benar mobil tersebut pada tanggal 11 Mei 2010 oleh pemiliknya sebagai debitur (I Made Gambarawan) telah dijual secara over kredit dibawah tangan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa karena debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar adalah I Made Gambarawan (almarhum) sehingga yang bersangkutan tidak bisa datang bersama Pemohon untuk mengambil BPKB mobil tersebut, sehingga untuk bisa mengambil BPKB mobil tersebut, PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar menyarankan agar Pemohon terlebih dahulu memperoleh Penetapan / Ijin dari Pengadilan Negeri, karena yang tercatat di dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia masih atas nama debitur (I MADE GAMBARAWAN) ;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah membeli dan membayar lunas mobil tersebut secara over kredit dan sejak dilakukan over kredit sampai saat ini Pemohon telah memakai mobil tersebut, maka permohonan Pemohon secara formal tidak bertentangan dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa sesuai permohonannya yang diperteguh dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, karena Pemohon merasa sebagai pembeli yang beritikad baik patut mendapatkan perlindungan secara hukum demi kepastian hukum di kemudian hari, maka menurut Pengadilan, permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut serta haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 19Pt.P/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebesar yang akan disebut dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat hukum yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon, untuk mengambil BPKP Nomor : R/87862/IV/10, Merk/Type Daihatsu/S401RP – PMREJJ-HA, Jenis/ Model MB/ Pick Up, No. Rangka/NIK MHKP3BAIJAKO12008, Nomor Mesin DF31513 atas nama I MADE GAMBARAWAN yang sekarang masih berada di PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar ;-----
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **19 Maret 2015**, oleh kami : **John Michel Leuwol, SH** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Ni Nyoman Supartini** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Nyoman Supartini

John Michel Leuwol, SH

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 50.000,-
2. ATK..... Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 80.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)